



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

Jl. Mr CHR Soplanit, Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon

Kota Ambon, Maluku, Kode Pos 97234

Email : rsupdrjleimena@gmail.com



---

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT

DR. JOHANNES LEIMENA AMBON

NOMOR : HK.02.03/LVI.2/ 8436 /2021

TENTANG

PENETAPAN PEMANTAUAN DAN TINDAKLANJUT ATAS INFORMASI

DI RSUP DR. JOHANNES LEIMENA

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA  
AMBON

---

Menimbang : a. bahwa layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku.  
b. Bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik  
c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemantauan dan tindaklanjut atas informasi, maka diperlukan adanya penetapan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Informasi Publik  
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER JOHANNES LEIMENA TENTANG PENETAPAN PEMANTAUAN DAN TINDAKLANJUT ATAS INFORMASI DI RSUP DR. JOHANNES LEIMENA TAHUN 2021**
- PERTAMA** : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Johannes Leimena tentang Penetapan Pemantauan dan Tindaklanjuti Atas Informasi di RSUP dr. Johannes Leimena Tahun 2021 merupakan regulasi yang digunakan sebagai suatu acuan dalam kelancaran pelayanan Kesehatan di RSUP dr. Johannes Leimena Ambon.
- KEDUA** : Bahwa Pelayanan butuh informasi komunikasi yang baik dan benar terhadap Pasien, maupun keluarga pasien dalam kelancaran pelayanan pada lingkungan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon begitupun juga dengan komunikasi efektif sesama Pegawai dalam informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.
- KETIGA** : Bahwa dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Pekerjaan maupun pelayanan maka perlu pemantauan dan tindak lanjut atas informasi yang di dapat seperti :
- Foto
  - Vidio dan
  - Rekaman Suara
  - Data/ Informasi dalam bentuk tulisan

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di Tetapkan : Ambon  
Pada Tanggal : 18 Juni 2021

DIREKTUR UTAMA,



~~dr. Celestinus Efigya Munthe, SpKJ, MKes~~  
NIP 196805232001121003